



PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Muhammad Rafy, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: muhammadrafy1211@gmail.com, edihaskar61@gmail.com & neskenes88@gmail.com

Abstract

The form of government of Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) is democracy. This is stated in Article 1 Paragraph (2) of the 1945 Constitution. The transformation of people's sovereignty is the implementation of general elections (pemilu). After the 4th amendment to the 1945 Constitution, the presidential and vice presidential elections were directly elected by the people. Before nominating candidates for President and Vice President, first determine the threshold for nomination of President and Vice President (presidential threshold) by political parties. However, the high threshold in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the issuance of the Mahkamah Konstitusi Number 14/PUU-XI/2013 led to various problems. The purpose of this study is to determine the application of the presidential threshold system in the implementation of general elections in Indonesia and to determine the impact for political parties on the implementation of the presidential threshold system in general elections in Indonesia. This study uses a normative juridical method, which is a research method aimed at written regulations so that this research is closely related to the literature. Based on the results of the study, the urgency of implementing the presidential threshold system in the implementation of general elections in Indonesia is to strengthen the presidential system in Indonesia and simplify the multiparty system. The legal impact of the presidential threshold system is violating the constitutional mandate, weakening the existence of new political parties participating in the general election, triggering the withdrawal of democracy in Indonesia, the existence of transactional politics, weakening the presidential system in Indonesia, creating an oligarchic system in politics and creating political polarization in society. Furthermore, the impact for political parties on the implementation of the presidential threshold system in general elections in Indonesia is to weaken the existence of new political parties due to non-fulfillment of the threshold requirements for the nomination of President and Vice President, demanding that old political parties should not be neutral or absent in the nomination of President and Vice President. and eliminating the function of political parties in providing and selecting candidate leaders.

Keywords: presidential threshold; general election; Indonesia

Abstrak

Bentuk pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah demokrasi. Hal ini dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Transformasi kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pasca amandemen ke-4 UUD 1945, pemilu Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden, terlebih dahulu menetapkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) oleh partai politik. Namun, ambang batas yang tinggi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem presidential threshold dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan untuk mengetahui dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem presidential threshold dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian yang ditujukan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi dari penerapan sistem presidential threshold dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia adalah memperkuat sistem presidensial di Indonesia dan menyederhanakan sistem multipartai. Dampak hukum dari sistem presidential threshold yaitu melanggar amanat konstitusi, melemahkan keberadaan partai politik baru peserta pemilihan umum, memicu mundurnya berdemokrasi di Indonesia, adanya politik transaksional, melemahkan sistem presidensial di Indonesia, memunculkan sistem oligarki dalam berpolitik dan memunculkan polarisasi politik dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem presidential threshold dalam pemilihan umum di Indonesia yaitu memperlemah keberadaan partai politik baru karena tidak terpenuhinya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, menuntut agar partai politik lama tidak boleh netral atau absen dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta menghilangkan fungsi partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin.

Kata Kunci: *presidential threshold; pemilihan umum; Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Bentuk pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945) adalah demokrasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini berarti bahwa, dalam UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena pemerintahan tersebut dalam pelaksanaannya bersandar pada kedaulatan rakyat.¹

Transformasi kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pada Pasal 22 Huruf (e) Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Tujuan pelaksanaan pemilu dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyatakan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

¹ Fauzi Iswari. (2020). “Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”. *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 6 No. 1, hlm. 128.

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sejalan dengan pasal di atas, demokrasi dan pemilu merupakan suatu hal yang erat kaitannya dikarenakan pemilihan umum menjadi salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara. Pemilu merupakan bentuk nyata untuk mencapai negara demokrasi secara substansial. Oleh karenanya, pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan dengan baik sesuai dengan amanat UUD 1945.² Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka pada wakilnya yang ada di parlemen dan pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada wakilnya.³

Pasca amandemen ke-4 (empat) UUD 1945, pada pemilihan umum tahun 2004 khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan adanya pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.⁴ Pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan dua tahap, tahap pertama untuk pemilihan anggota legislatif baru kemudian dilakukan pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini membuat adanya tenggang waktu untuk menjadikan hasil pemilihan legislatif sebagai acuan/tiket mengajukan calon presiden dengan ambang batas (*threshold*) yang ditentukan.⁵ Selanjutnya, sebelum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terlebih dahulu menetapkan ambang batas pencalonan Presiden oleh partai politik. Ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) merupakan ambang batas perolehan suara minimum yang harus dicapai oleh partai politik untuk mengajukan calon Presiden dalam pemilihan umum, dengan tujuan agar terciptanya kondisi politik yang stabil.⁶ Ketentuan ini terus dilaksanakan untuk pemilu seterusnya.

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 41.

³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 1.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm. 154.

⁵ Dody Nur Adriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*, Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 39.

⁶ *Ibid*, hlm. 42.

Pemilu tahun 2019 dilaksanakan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjelaskan bahwa, model penyelenggaraan pemilu serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif dalam satu hari pemungutan suara. Landasan hukum pemilu tahun 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dimana ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Namun, menjadi suatu masalah jika pemilu yang berkala menjadi serentak dan menggunakan ambang batas yang tinggi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal ini berdampak pada intensitas politik dan tarik menarik kepentingan dalam pemilu akan terjadi, bahkan akan berdampak pada mundurnya kualitas demokrasi dalam pemilu.⁷ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan apa dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Artinya, penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan.⁸ Adapun data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan peraturan

⁷ *Ibid*, hlm. 39.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 24.

perundang-undangan.⁹ Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat tersusun secara sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem *Presidential Threshold* dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali di Indonesia, baik untuk memilih lembaga legislatif dan eksekutif. Setelah amandemen ke-4 (empat) UUD 1945, pemilihan Presiden & Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini dilakukan pertama kali pada pemilu Tahun 2004 dan sudah diterapkan dengan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Ketentuan ambang batas ini berlaku sampai pemilu 5 tahun seterusnya.

Istilah *presidential threshold* terdiri dari dua kata yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *presidential* dan *threshold*. Secara etimologi kata *presidential* memiliki makna presiden, sedangkan kata *threshold* memiliki makna ambang batas.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditelorir.¹¹

Ambang batas pencalonan presiden untuk pemilu tahun 2004 berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu partai politik/koalisi partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan 2 putaran. Selanjutnya, Ambang batas pencalonan presiden untuk pemilu 2009 berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu partai politik/koalisi partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Ambang batas pencalonan presiden untuk pemilu 2014 masih sama dengan pemilu presiden 2009.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 113.

¹⁰ Jenedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 32.

¹¹ Ernawati Waridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia, 2017, hlm. 197.

Pemilu Tahun 2009 dilaksanakan berbeda dengan pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan, dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang secara rasio menghendaki pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak dengan pemilu Presiden. Ambang batas pencalonan presiden untuk pemilu 2019 berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik/koalisi partai harus memperoleh kursi paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan hasil uji materi (*judicial review*) atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku pada pemilu 2019 hingga pemilu 5 tahun kedepannya.¹²

a. Urgensi Sistem *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Sistem *presidential threshold* adalah ketentuan tambahan mengenai syarat pencalonan Presiden & Wakil Presiden sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Urgensi dari penerapannya yaitu:

1) Memperkuat sistem presidensial

Penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia.¹³

2) Menyederhanakan sistem multipartai

Partai politik pasca pemilihan umum akan membentuk dua poros, yaitu poros pemerintah sebagai pengusung dan poros oposisi. Dengan demikian, hanya ada dua kekuasaan dan partai-partai politik akan berafiliasi dengan

¹² Lutfil Ansori. (2017). "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019". *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1, hlm. 17.

¹³ Rahmat Teguh Santoso Gobel. (2019). "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Pemilu Serentak". *Jambura Law Review*, Vol. 1 No.1, hlm. 83.

partai lain. Dengan model ini, membuat kinerja Presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴

b. Problematika Hukum Penerapan Sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Dalam penerapan ambang batas ini tentu menimbulkan problematika hukum, yaitu:

- 1) Melanggar amanat konstitusi (Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945)
Lahirnya regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), merupakan satu-satunya aturan tunggal dalam penyelenggaraan pemilu dan tidak lepas dari kontroversi. Ketentuan yang mengatur *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam UU Pemilu merupakan penggambaran atau penjabaran dari Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini sangat berbeda dengan Pasal 222 UU Pemilu. Di dalam Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945 tidak menentukan berapa jumlah suara sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.¹⁵
- 2) Melemahkan keberadaan partai politik baru peserta pemilihan umum
Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945 tersebut memberi pernyataan bahwa, semua partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan berlakunya UU Pemilu maka ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut telah menghalangi hak partai politik peserta pemilihan umum serentak, khususnya partai politik baru peserta pemilu 2019 dan seterusnya. Secara logika hukum partai politik baru disandera oleh ketentuan *presidential threshold*.¹⁶

¹⁴ Lutfil Ansori. *Op.Cit.* hlm. 17.

¹⁵ Muhammad Mukhtarrija, et.al., (2017). "Inefektifitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 4, hlm. 471.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 475.

- 3) Memicu mundurnya berdemokrasi
Dengan berlakunya sistem *presidential threshold* mengakibatkan hilangnya hak partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemberlakuan ambang batas ini membuat semakin sedikit pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkompetensi. Hal itu terbukti belakangan ini, yakni pada pemilihan presiden 2014 dan 2019 yang mana hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkompetensi dan yang berkompetensi dari calon Presiden adalah orang-orang itu juga.¹⁷
- 4) Terjadinya tukar menukar kepentingan (politik transaksional)
Penerapan adanya ambang batas berarti memaksa memadukan dua desain kelembagaan karena calon Presiden dan Wakil Presiden yang harapan awalnya bisa mandiri tanpa terikat oleh banyak partai politik akhirnya harus bergantung pada koalisi partai yang mengusungnya. Hal ini perlu digarisbawahi dalam politik yang begitu dinamis sangat sulit memastikan Presiden dapat mengatur koalisi dalam pemerintahan. Ujung-ujungnya muncul politik transaksional dari penerapan sistem ambang batas ini.¹⁸
- 5) Memperlemah sistem presidensial
Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sendiri berisi tentang pelaksanaan pemilu yang dilakukan setelah pemilihan legislatif adalah inkonstitusional dengan istilah lain mulai diberlakukannya pemilu serentak. Putusan ini berarti menandakan tidak memungkinkan implementasi *presidential threshold* karena perolehan suara pemilu legislatif belum diketahui hasilnya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ketika pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak berpatok pada hasil legislatif, seharusnya tidak ada lagi syarat yang mengatur jumlah minimum calon Presiden dan

¹⁷ Sultoni Fikri, et.al., (2022). "Problematika Konstitusionalitas Sistem *Presidential Threshold* Di Indonesia". *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 3.

¹⁸ Abdul Munawarman, Anggun Novita. (2021). "Analisis Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Kepentingan Oligarki". *Jurnal Rechten*, Vol. 3 No. 2, hlm. 32.

Wakil Presiden untuk bisa menjadi peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹⁹

6) Memunculkan sistem oligarki dalam berpolitik

Dampak dari sistem *presidential threshold* yang mengatur soal syarat minimal pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni harus mendapatkan 20% (dua puluh persen) suara partai politik atau gabungan partai politik. Aturan itu memicu ongkos politik mahal dan mendorong oligarki politik dalam mensponsori figur untuk menjadi Presiden. Setelah sosok pemimpin-pemimpin yang dibiayai itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir terlebih dahulu.²⁰

7) Memunculkan polarisasi politik dalam masyarakat

Setelah pasangan calon yang ditampilkan hanya sedikit, tentu ini membuat masalah baru yaitu akan terjadinya polarisasi. Oleh karena, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya sedikit atau bisa dibilang hanya ada dua pasangan saja. Hal itu terbukti ketika pemilihan Presiden Tahun 2019 yang mana masyarakat terbelah dua.

2. Dampak Bagi Partai Politik Terhadap Penerapan Sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Pasal 28 Huruf (e) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Dengan dasar ini untuk mengisi dan mengelola pemerintahan dibutuhkan adanya partai politik. Partai politik diperlukan dalam sistem pemerintahan demokrasi.²¹ Pengertian partai politik dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

¹⁹ *Ibid*, hlm. 35.

²⁰ *Ibid*, hlm. 36.

²¹ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: Rajawali Press, 2017, hlm. 132.

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi sangatlah penting. Pemikiran pentingnya partai politik disampaikan oleh pemikir Inggris, yaitu Jhon Stuart Mill. Mill mengatakan pentingnya partai politik bagi masyarakat adalah untuk menentukan atau menempatkan wakilnya sendiri sebagai pejabat negara, dengan begitu apapun kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan adanya partai politik.²²

Setelah era reformasi, persaingan partai politik untuk menduduki jabatan di parlemen maupun di pemerintahan semakin ketat. Oleh karena itu, berlaku sistem *parliamentary threshold* untuk pemilihan anggota parlemen dan sistem *presidential threshold* untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.²³ Partai politik dapat dikatakan paling besar terkena imbas dari penerapan sistem *presidential threshold*. Partai politik dirugikan secara konstitusi karena konstitusi sesungguhnya telah memberi jaminan kepada partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penerapan dari sistem ini telah mendiskriminasikan keberadaan partai politik.

Adapun dampak dari penerapan sistem *presidential threshold* bagi partai politik yaitu:

a. Memperlemah keberadaan partai politik baru

Pada pemilu 2019, dengan diterapkannya Pasal 222 UU Pemilu secara sepihak telah menguntungkan partai politik lama yang pada pemilu 2014 memiliki kursi mayoritas di DPR. Padahal pada pemilu 2019 juga terdapat partai baru yang secara konstitusi memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan Presiden & Wakil Presiden. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Calon Presiden diusulkan oleh partai

²² Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 36.

²³ Desi Fitriyani, “Mengenal *Parliamentary Threshold* dan *Presidential Threshold*” dalam <https://advokatkonstitusi.com/mengenal-parliamentary-threshold-dan-presidential-threshold/>, diakses 30 September 2022.

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”²⁴

Perbedaan perlakuan terhadap partai politik lama dengan partai politik baru jelas sekali tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Konstitusi telah jelas menyatakan bahwa, setiap partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi tidak membedakan antara partai politik lama dengan partai politik baru dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, partai politik baru dirugikan dua hal dalam waktu bersamaan. Pertama, partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, partai politik baru tidak bisa mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat *presidential threshold*. Adapun jumlah batasan sumbangan dana kampanye partai politik baru terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga berbeda dengan partai politik lama. Hal ini disebabkan karena kedudukan partai politik baru bukan mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.²⁵

b. Menuntut partai politik lama tidak boleh absen atau netral dalam pengajuan calon Presiden & Wakil Presiden

Partai politik yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh absen atau netral dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mereka harus ikut mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden walaupun harus berkoalisi dengan partai lain. Jika partai politik lama yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi tidak ikut mengusulkan maka konsekuensi yang didapat adalah partai politik tersebut tidak dapat mengikuti pemilu lima tahun mendatang. Hal tersebut merupakan kerugian bagi partai politik. Dikatakan kerugian karena tidak semua partai politik mempunyai kesamaan visi dalam berkoalisi untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.²⁶

²⁴ Nopit Ernasari, Devi Rakhamatika. (2021). “Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia”. *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 2 No. 2, hlm. 347.

²⁵ *Ibid*, hlm. 479.

²⁶ Ayon Diniyanto. (2018). “Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019”. *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1, hlm. 102.

c. Menghilangkan salah satu fungsi partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin

Dampak lain dengan adanya ketentuan *presidential threshold* yaitu berpotensi menghilangkan salah satu fungsi partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin. Penerapan sistem *presidential threshold* membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan yang luas untuk mengetahui dan mempertimbangkan calon pemimpin bangsa yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Terbukanya kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka masyarakat tentu dapat melihat calon pemimpinnya di masa depan. Selain itu, secara otomatis masyarakat disediakan pula pilihan yang beragam untuk pemimpinnya di masa depan.²⁷

C. PENUTUP

Penerapan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia sudah diterapkan pada pemilu tahun 2004. Urgensi dari adanya sistem *presidential threshold* dengan berlakunya ambang batas presiden yaitu akan memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden yang kuat sehingga dapat memperkuat sistem presidensil di Indonesia dan menyederhanakan sistem multipartai. Problematika dari diterapkannya sistem *presidential threshold* adalah melanggar amanat konstitusi, melemahkan keberadaan partai politik baru peserta pemilu, memicu mundurnya berdemokrasi, terjadinya tukar menukar kepentingan (politik transaksional), memperlemah sistem presidensial, memunculkan sistem oligarki dalam berpolitik dan memunculkan polarisasi politik dalam masyarakat.

Dampak bagi partai politik mengenai penerapan sistem *presidential threshold* adalah memperlemah keberadaan partai politik kecil atau baru karena tidak terpenuhinya syarat ambang batas pencalonan Presiden & Wakil Presiden, menuntut agar partai politik lama tidak boleh absen atau netral dalam pengajuan calon Presiden & Wakil Presiden dan menghilangkan salah satu fungsi partai politik dalam menyediakan dan

²⁷ Sultoni Fikri, et.al., *Op.Cit.*hlm. 18.

menyeleksi calon pemimpin. Diharapkan Mahkamah Konstitusi harus mengkaji lagi bagaimana menyikapi pelaksanaan formil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diharapkan bagi partai politik peserta pemilu harus meminimalisir atau meniadakan dampak dari berlakunya sistem *presidential threshold*, karena sangat jelas dan terang akan memperburuk atau menciderai kehidupan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bambang Sunggono. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dody Nur Adriyan. (2018). *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*. Sleman: Deepublish.
- Ernawati Waridah. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Jenedri M. Gaffar. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Moh. Mahfud MD. (2014). *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ni'matul Huda. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Ni'matul Huda. (2017). *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Yusa Djuyandi. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajawali Press.
- Zainuddin Ali. (2021). *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Abdul Munawarman, Anggun Novita. (2021). "Analisis Terhadap *Presidential Trheshold* Dalam Kepentingan Oligarki". *Jurnal Rechten*, Vol. 3 No. 2.
- Ayon Diniyanto. (2018). "Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Trheshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019". *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1.
- Fauzi Iswari. (2020). "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia". *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 6 No. 1.

Lutfil Ansori. (2017). "Telaah Terhadap *Presidential Trheshold* Dalam Pemilu Serentak 2019". *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1.

Muhammad Mukhtarrija, et.al., (2017). "Inefektifitas Pengaturan *Presidential Trheshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 4.

Nopit Ernasari, Devi Rakhmatika. (2021). "Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia". *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 2 No. 2.

Rahmat Teguh Santoso Gobel. (2019). "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Pemilu Serentak". *Jambura Law Review*, Vol. 1 No.1.

Sultoni Fikri, et.al., (2022). "Problematisasi Konstitusionalitas Sistem *Presidential Threshold* Di Indonesia". *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7 No. 1.

Website

Desi Fitriyani, "Mengenal *Parliamentary Threshold* dan *Presidential Threshold*" dalam <https://advokatkonstitusi.com/mengenal-parliamentary-threshold-dan-presidential-threshold/>, diakses 30 September 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945